



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014;
- b. Bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 67/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

PERTAMA : Menambah DIKTUM KEENAM menjadi :

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk :

- Pertemuan Terbatas;
- Pertemuan Tertutup;
- Pemasangan Alat Peraga;
- Pembagian Bahan Kampanye dan
- Kegiatan Lainnya

Mengikuti tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.

KEDUA : Keputusan ini menjadi satu kesatuan naskah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Maret 2014
Ketua,



DEDE HARYADI, S.Pd

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

NO	DAERAH KAMPANYE	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	MARET															APRIL						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
			Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	I	LAPANG CANGEHGAR PALABUHANRATU	DEKLARASI DAMAI																					
2	II	LAPANG CISURU JAMPANGKULON																						
3	III	LAPANG DWI TUNGGAL SAGARANTEN																						
4	IV	LAPANG SEKARWANGI-CIBADAK, LAPANG MANGKALAYA-GUNUNGGURUH, LAPANG CARINGIN-CICURUG																						